



PBJ DALAM KEADAAN DARURAT
PBJ DI MASA PANDEMI COVID 19

Jun Akizaki

The Power of PowerPoint – thepopp.com



Me.....



EDI SAPUTRA P

**TRAINER PBJ/OWNER WARKOP PBJ
COMMUNITY**




facebook.com/edi.saputra



youtube.com/warkop.pbj



instagram.com/warkop_pbj



Home / News / Nasional

KPK Minta Pemda Tak Takut Lakukan Pengadaan untuk Penanganan Covid-19

Kompas.com - 08/04/2020, 14:48 WIB

BAGIKAN:



Komentar (5)

Lihat Foto



Penye Birokr

Alur pencairan an
Akibatnya duit per
stimulus ekonomi r

Ke A

it Marah

DASAR HUKUM



PERPRES 16 TAHUN 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah



PERLEM LKPP NO.13 TAHUN 2018 tentang pengadaan barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat



SE LKPP NO.3 TAHUN 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan *corona virus disease* 2019 (covid 19)

LINGKUP

PERPRES 17 TAHUN 2018



KEADAAN TERTENTU

Keadaan Tertentu adalah dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun masih diperlukan tindakan.

Pasal 1 angka 1

KEADAAN DARURAT BENCANA

Keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan

Pasal 1 angka 3

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA



Dalam penanganan keadaan darurat

PERENCANAN

1. Identifikasi Kebutuhan
2. Analisis Ketersediaan Sumber daya
3. Penetapan Cara Pengadaan

PEMILIHAN

1. Penunjukan Penyedia
2. SPPBJ

PELAKSANAAN

1. Pemeriksaan Lokasi
2. SPMK/SPP
3. Pelaksanaan Pekerjaan
4. Perhitungan Hasil Pekerjaan
5. Serah terima hasil pekerjaan

PEMBAYARAN

1. Kontrak
2. Pembayaran
3. Audit

PELAKU

PA/KPA	<ol style="list-style-type: none">1. Menetapkan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;2. Memerintahkan PPK untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Status Keadaan Darurat; dan3. mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat.
PPK	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan menganalisis ketersediaan sumber daya yang dimiliki/tersedia;2. Melakukan penunjukan Penyedia;3. Menerbitkan SPPBJ;4. Melakukan serah terima lokasi pekerjaan kepada Penyedia;5. Menerbitkan SPMK/SPP;6. Mengendalikan pelaksanaan pekerjaan; dan7. Melakukan perikatan/perjanjian.
PENYEDIA	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pekerjaan; dan2. Melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK.
AUDIT	<ol style="list-style-type: none">1. APIP2. AUDITOR INDEPENDEN3. BPKP

PERENCANAAN

Identifikasi Kebutuhan

PA/KPA/PPK melakukan identifikasi cepat di lapangan untuk memetakan kebutuhan barang/jasa darurat

Analisis ketersediaan sumber daya

Mempertimbangkan dan memperhatikan ketersediaan sumber daya sebagai dasar menetapkan jenis dan perkiraan volume

Penetapan Barang/Jasa

1. Penyedia
2. Swakelola

PEMILIHAN



PPK memilih dan menunjuk penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis



Pelaku Usaha lain (Diutamakan pelaku usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan

Pengadaan Barang



Pengadaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Konsultansi



PEMBAYARAN

KONTRAK

1. Kontrak berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
2. Jenis Kontrak
 - Lumsum
 - Harga Satuan
 - Gabungan Lumsum dan Satuan
 - Biaya Plus Jasa (Cost plus fee)

PEMBAYARAN

- a. Bulanan atau termin
- b. Sekaligus
- c. Dapat dilakukan pemberian uang muka

AUDIT

1. BPKP
2. APIP
3. Auditor Independen

PBJ Melalui Swakelola

Penanganan Darurat yang dilaksanakan oleh Kementrian/ Lembaga atau Perangkat Daerah dan atau melibatkan Kementrian / Lembaga atau Perangkat Daerah Lain, peran serta partisipasi Organisasi Kemasyarakatan/ Lembaga internasional, masyarakat dan atau Pelaku Usaha dalam rangka membantu menolong atau mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.

01

Tahapan

KOORDINASI

Koordinasi dengan pihak lain yang akan terlibat penanganan keadaan darurat

02

PERSIAPAN

Pemeriksaan bersama dan Rapat persiapan.

03


PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan

04

SERAH TERIMA

Penyerah terimaan hasil pekerjaan.



AT THE END



-
- Mari berikhtiar sejauh mungkin menghindari kesalahan.
 - Apapun situasinya, yang terpenting jangan KORUPSI

THANK YOU

